PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jln, No. Telp 0984-24963 Fax 0984-14963 Email : dinaspendidikan01@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INTAN JAYA

Nomor: 420/005/DP-IJ/2017

T e n t a n g IZIN OPERASINAL PENYELENGGARA SEKOLAH DASAR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak di Kabupaten Intan Jaya, perlu peningkatan partisipasi dan inspirasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara aktif dan efekti;
- b. bahwa maksud butir guruf a diatas, setelah diadakan peninjauan dan evaluasi terhadap berkas permohonan Izin O perasional Sekolah maupun kondisi dilapangan perlu member Izin untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Intan Jaya, Propinsi Papua.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. <mark>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaa</mark>n Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Memperhatikan

Surat Permohonan Kepala SDN SOANGGAMA Nomor: 420/45 /2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Perpanjangan Izin Operasional SDN INPRES PESIGA Kabupaten Intan Jaya.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYLENGGARAAN SEKOLAH DASAR

Kepada

PERTAMA : a. Nama Sekolah : SDN INPRES PESIGA

b. Tahun Pendirian : 1970
c. NPSN /NSS : 60302305
d. Status : NEGERI

e. Alamat Sekolah : KAMPUNG PESIGA DISTRIK/KECAMATAN SUGAPA

KAB. INTAN JAYA PROPINSI PAPUA

KEDUA : Kewajiban lembaga/sekolah secara berkala 3 (tiga) bulan sekali memberikan laporan tentang

keadaan sekolah langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya, serta

memberi laporan setiap bulan;

KETIGA : Surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Lembaga/Sekolah

ternyata tidak dapat menyelenggarakan sekolah secara operasional sesuai dengan persyaratan

DINAS ENDIDIK

dan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sugapa

Pada Tanggal : 09 JANUARI 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya

Pembina Utama Muda
NIP. 19580413 198103 1 011

TEMBUSAN:

- 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- 2. Gubernur Propinsi Papua di Jayapura;
- 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Papua di Jayapura;
- 4. Bupati Intan Jaya di Sugapa;
- 5. Arsip .----